

ANALISIS HUKUM TENTANG SANKSI PIDANA TERHADAP SUAMI PELAKU PEMBUNUHAN TERHADAP ISTRI

**RISKA MARLINA
NPM. 16.81.0447**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan Untuk mengetahui tanggungjawab pidana terhadap suami pelaku pembunuhan istri.

Hasil penelitian menunjukkan Kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan suatu bentuk tindak pidana. Pengaturan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dimana dalam undang-undang tersebut khususnya Bab I Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Ada beberapa bentuk KDRT dengan sanksi yang berbeda-beda menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 tepatnya BAB III Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.

Pertanggungjawaban pidana Terhadap Suami Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Istri. Berdasarkan ketentuan hukum pidana pada dasarnya setiap orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan akan diminta pertanggungjawaban secara hukum sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan. Adapun sanksi pidana terhadap suami yang melakukan pembunuhan terhadap istri berdasarkan Pasal 44 (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yakni mengakibatkan matinya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).”

Kaca Kunci: Sanksi Pidana, Suami, Pembunuhan Istri

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana yaitu berbuat sewenang-wenang terhadap orang-orang yang dianggap bersalah karena melakukan suatu kejahatan. Orang yang melakukan suatu tindak pidana dinamakan penjahat (*criminal*) merupakan objek kriminologi terutama dalam pembicaraan ini tentang etiologi kriminal yang menganalisis sebab-sebab berbuat jahat. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun di dalam masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sering terjadi adanya kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang tertentu sekaligus orang yang mengancam sebagian dari anggota masyarakat, yang dalam ilmu hukum di kenal dengan sebutan tindak pidana. Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya masalah kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.¹

Kekerasan terhadap perempuan (istri) hakikatnya adalah perwujudan dari ketimpangan terhadap relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat yang berkembaang (yang sering disebut sebagai ketimpangan gender), yang secara social menempatkan laki-laki lebih unggul dibandingkan dengan perempuan. Bahwa ketimpangan tersebut yang diperkuat oleh keyakinan sosial seperti mitos (kepercayaan terhadap masyarakat jaman dahulu yang dianggap sebagai kebenaran), dan prasangka yang menumbuhkan praktik-praktik diskriminasi terhadap perempuan (baik di ranah domestik maupun publik). Dan penganiayaan yang mengakibatkan penderitaan perempuan baik secara fisik, mental maupun seksual.² Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan (isteri) banyak akar kepercayaan yang berasal dari interpretasi ajaran agama yang mempertimbangkan bahwa kekuasaan suami adalah absolut terhadap istrinya, serta status subordinasi perempuan. Karena norma ini orang cenderung tidak mengambil jalur hukum ketika mengalami penganiayaan dalam rumah tangga.

Di lingkungan keluarga, suami dan istri seharusnya hidup harmonis. Dalam praktek sering terjadi konflik dalam rumah tangga, yang berujung pada pembunuhan. Konflik tersebut terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah adanya wanita idaman lain atau pria idaman lain di dalam hubungan rumah tangga, yang menyebabkan amarah seseorang yang tidak dapat terkontrol dan dapat melakukan tindak pembunuhan dalam keluarga. Secara umum, pembunuhan diatur dalam KUHP Pasal 338-340, Pembunuhan dan Kekerasan dalam lingkup rumah tangga secara khusus tidak diatur dalam KUHP.

PEMBAHASAN

Perspektif teori kontrol sosial menunjukkan pola-pola perilaku jahat merupakan masalah sosial (dan hukum) yang membawa masyarakat pada keadaan *anomie*, yakni keadaan yang kacau karena tidak adanya patokan tentang perbuatan-perbuatan apa yang baik dan yang tidak baik. Para ahli kriminologi beranggapan bahwa setiap masyarakat mempunyai warga yang jahat, karena masyarakat dan kebudayaan yang memberikan kesempatan atau peluang seseorang untuk jahat. Akan tetapi, orang akan berpendapat bahwa perilaku jahat adalah perbuatan-perbuatan yang menyeleweng dari kaidah-kaidah yang berlaku dari perbuatan-perbuatan yang secara wajar dapat ditoleransi oleh masyarakat.³

Kejahatan merupakan bagian dari masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Masalah kejahatan pada dasarnya bukan hal yang baru lagi karena tidak ada

¹ Mustofa, Muhammad, 2007, *kriminologi*, Jakarta: UI Press, hal. 2

² Ahmad Suaedy, 2000, *Kekerasan dalam Perspektif Pesantren*, Jakarta: Gresindo, hal. 82.

³ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal.

satu negarapun di dunia ini yang bebas dari kejahatan, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Naik turunnya kejahatan sesuai kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik, dan pertahanan keamanan suatu negara. Tidak dapat dipungkiri jika suatu kejahatan selalu muncul di tengah-tengah masyarakat. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dari masyarakat sendiri dalam mentaati segala peraturan yang ada serta kurangnya menjaga keamanan dalam lingkungan masyarakat itu sendiri.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana Terhadap Suami Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Istri. Berdasarkan ketentuan hukum pidana pada dasarnya setiap orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan akan diminta pertanggungjawaban secara hukum sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan. Adapun sanksi pidana terhadap suami yang melakukan pembunuhan terhadap istri berdasarkan Pasal 44 (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yakni mengakibatkan matinya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), Pasal 338 KUHP yakni "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun," dan Pasal 340 KUHP yakni "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2000, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra AdityaBakti
- Bachsani Mustafa, 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Miriam Budiardjo, 1999, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; P.T. Gramedia Pustaka Utama
- Muladi Dan Barda Namawi, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga